



P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.KIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Sila bin H. Rabai, usia 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Coklat, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun IV Ponggowuna, Desa Lana, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, sebagai **Pemohon I**;

Caya binti Dg. Rama, usia 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Coklat, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun IV Ponggowuna, Desa Lana, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.KIk tanggal 15 September 2021, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Nuraisya binti Sila, umur 14 tahun, agama



Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun IV Ponggowuna, Desa Lana, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, dengan seorang lelaki bernama Rusli bin Dg. Laha, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Lombuea, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-121/KUA/24.01.1/Pw.01/09/2021 tanggal 13 September 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Rusli bin Dg. Laha dengan Nuraisya binti Sila dengan alasan anak Pemohon, Nuraisya binti Sila, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Nuraisya binti Sila dengan lelaki Rusli bin Dg. Laha sudah saling mengenal dan sangat erat sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Nuraisya binti Sila berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



D
pt

iesia

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Nuraisya binti Sila dengan calon suaminya bernama Rusli bin DG.Laha;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider:

menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok permohonan para Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk dengan calon suaminya yang bernama Rusli bin Dg. Laha;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Nuraisya binti Sila, usia 14 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun IV Ponggowuna, Desa Lana, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Nuraisya binti Sila mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Rusli bin Dg. Laha;
- Bahwa saat ini Nuraisya binti Sila sudah berusia 14 tahun dan telah haid;

3



- Bahwa Nuraisya binti Sila dan Rusli bin Dg. Laha sudah kenal sangat dekat sejak 2 tahun, sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa Nuraisya binti Sila setuju agar hubungan dekatnya dengan Rusli bin Dg. Laha menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Nuraisya binti Sila sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Rusli bin Dg. Laha;
- Bahwa Nuraisya binti Sila sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilias) tahun, akan tetapi Nuraisya binti Sila berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Rusli bin Dg. Laha dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Nuraisya binti Sila sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 14 tahun tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Nuraisya binti Sila tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Nuraisya binti Sila sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena Nuraisya binti Sila selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Rusli bin Dg. Laha**, usia 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Lombuea, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Rusli bin Dg. Laha sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Rusli bin Dg. Laha menikah dengan Nuraisya binti Sila;
- Bahwa Rusli bin Dg. Laha tahu bahwa Nuraisya binti Sila saat ini baru berusia 14 tahun;
- Bahwa Rusli bin Dg. Laha sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Rusli bin Dg. Laha dan Nuraisya binti Sila sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Rusli bin Dg. Laha dan Nuraisya binti Sila sudah kenal sangat dekat sejak 2 tahun, sudah sering bertemu dan bepergian bersama, sehingga Rusli bin Dg. Laha berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Nuraisya binti Sila;
- Bahwa Rusli bin Dg. Laha tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Rusli bin Dg. Laha bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Rusli bin Dg. Laha sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Nuraisya binti Sila maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon suami anak para Permohon, yang mengaku bernama Dg. Laha, usia 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Lombuea, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, dan atas pertanyaan Hakim ayah dari calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Dg. Laha sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Rusli bin Dg. Laha, menikah dengan anak para Pemohon, Nuraisya binti Sila;
- Bahwa Dg. Laha tahu bahwa Nuraisya binti Sila saat ini baru berusia 14 tahun;
- Bahwa Dg. Laha sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anaknya sudah saling mencintai dengan Nuraisya binti Sila, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Dg. Laha berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Nuraisya binti Sila;
- Bahwa pada saat ini Rusli bin Dg. Laha bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Dg. Laha yakin Rusli bin Dg. Laha sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan sebagai orangtua juga akan membantunya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak para Permohon, yang mengaku bernama Caya, usia 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Lombuea, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan dan atas pertanyaan Hakim ibu calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa caya sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Rusli bin Dg. Laha, menikah dengan anak para Pemohon, Nuraisya binti Sila;



- Bahwa caya tahu bahwa Nuraisya binti Sila saat ini baru berusia 14 tahun;
- Bahwa caya sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anaknya sudah saling mencintai dengan Nuraisya binti Sila, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa ia berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Nuraisya binti Sila;
- Bahwa pada saat ini Rusli bin Dg. Laha bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia yakin Rusli bin Dg. Laha sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami dan sebagai orangtua juga akan membantunya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Bukti P.1 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7401100401120049 atas nama kepala keluarga Sila yang dikeluarkan Kadis Kependudukan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Kolaka tanggal 1 Februari 2019;
2. Bukti P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7401101505800001 atas nama Sila yang dikeluarkan Kadis Kependudukan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Kolaka tanggal 15 Juni 2012;
3. Bukti P.3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7401105602840003 atas nama Caya yang dikeluarkan Kadis



Kependudukan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Kolaka tanggal 9 April 2021;

4. Bukti P.4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401-LT-30122017-5133 atas nama Nuraisya yang dikeluarkan Kadis Kependudukan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Kolaka tanggal 4 Februari 2019;

5. Bukti P.5 Fotokopi Penolakan kehendak nikah Nomor B-121/KUA.24.01.1/Pw.01/09/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo tanggal 13 September 2021

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Hamzah Rais bin Rais, 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Lana, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, hubungan sebagai sepupu dua kali Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar anak para Pemohon dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Rusli bin Dg. Laha;
- Bahwa saat ini Nuraisya binti Sila sudah berusia 14 tahun dan telah haid;
- Bahwa setahu saksi, Nuraisya binti Sila dan Rusli bin Dg. Laha sudah kenal sangat dekat sejak 2 tahun, sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa setahu saksi, Nuraisya binti Sila setuju agar hubungan dekatnya dengan Rusli bin Dg. Laha menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa setahu saksi, Nuraisya binti Sila sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Rusli bin Dg. Laha;



- Bahwa setahu saksi, Nuraisya binti Sila sudah saling mencintai dengan Rusli bin Dg. Laha dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa setahu saksi, Nuraisya binti Sila sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 14 tahun tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa setahu saksi, Nuraisya binti Sila tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa setahu saksi, Nuraisya binti Sila sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena Nuraisya binti Sila selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

2. Supriadi Sapar bin Sampara, usia 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VII, Desa Lana, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, hubungan sebagai kemandakan para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar anak para Pemohon dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Rusli bin Dg. Laha;
- Bahwa saat ini Nuraisya binti Sila sudah berusia 14 tahun dan telah haid;



- Bahwa setahu saksi, Nuraisya binti Sila dan Rusli bin Dg. Laha sudah kenal sangat dekat sejak 2 tahun, sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa setahu saksi, Nuraisya binti Sila setuju agar hubungan dekatnya dengan Rusli bin Dg. Laha menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa setahu saksi, Nuraisya binti Sila sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Rusli bin Dg. Laha;
- Bahwa setahu saksi, Nuraisya binti Sila sudah saling mencintai dengan Rusli bin Dg. Laha dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa setahu saksi, Nuraisya binti Sila sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 14 tahun tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa setahu saksi, Nuraisya binti Sila tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa setahu saksi, Nuraisya binti Sila sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena Nuraisya binti Sila selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Nuraisya binti Sila diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 14 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Nuraisya binti Sila masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatan terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada



keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Kolaka, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Kolaka sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Nuraisya binti Sila adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para para Pemohon, lahir tanggal 13 September 2017, yang berarti baru berusia 14 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Nuraisya binti Sila saat ini baru berusia 14 tahun 0 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Rusli bin Dg. Laha;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Nuraisya binti Sila dan Rusli bin Dg. Laha tidak dilanjutkan untuk menunggu Nuraisya binti Sila berusia 19 (sembilasan) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Nuraisya binti Sila, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi isteri bagi Rusli bin Dg. Laha;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Nuraisya binti Sila, belum mencapai usia 19 (sembilan) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :



Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Rusli bin Dg. Laha sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua-an. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditangguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;



Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis mencegah perkawinan anak para Pemohon dengan Rusli bin Dg. Laha bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Kolaka, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Nuraisya binti Sila dan Rusli bin Dg. Laha ditanggukkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Nuraisya binti Sila, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 14 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Rusli bin Dg. Laha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan anak para Pemohon, Nuraisya binti Sila, dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rusli bin Dg. Laha;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Nuraisya binti Sila, usia 14 tahun untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rusli bin Dg. Laha;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 21 september 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1443 Hijriah oleh **Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.,** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Abd. Rahman, S.H,** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.,

Panitera Pengganti

Tt

Abd. Rahman, S.H

Perincian Biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00



D
pt

nesia

•	Biaya Proses	Rp 50.000,00
•	Biaya Pemanggilan & PNPB	Rp 720.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
•	Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp	820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)